

KODE ETIK PEGAWAI ANRI

2017

PERKA ANRI NO. 1, BN 2017/No. 94, 26 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG KODE ETIK PEGAWAI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Kode Etik Pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia.
  - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 28 Tahun 2012; Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2007; Permen PANRB Nomor 39 Tahun 2012; Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014; Kepka ANRI Nomor 83 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Nilai Dasar dan Indikator Perilaku Utama; Sanksi dan Tindakan Administratif; Tata cara Penegakan Kode Etik; Majelis Kode Etik; Terlapor, Pelapor dan Sanksi; Evaluasi Kode Etik.

CATATAN

- :
- Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2017.
  - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Januari 2017.
  - Lampiran 12 Halaman.

